



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 173/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010;
 - b. bahwa Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.05/2007;
 - c. bahwa Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Surat Nomor: B-038/KA.BPPT/SD/PT00/02/2015 tanggal 6 Februari 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Jasa Operasi;
- b. Tarif Jasa Pengujian;
- c. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Tarif Penggunaan Tenaga Ahli;
- e. Tarif Alih Teknologi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

-3-

- f. Tarif Rekomendasi/Konsultasi; dan
- g. Tarif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 3

- (1) Tarif jasa operasi, tarif jasa pengujian, tarif pendidikan dan pelatihan, dan tarif Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif jasa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT.

Pasal 4

- (1) Tarif Alih Teknologi dan Tarif Rekomendasi/Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT dengan pengguna jasa.
- (2) Dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT memperhitungkan biaya produksi yang antara lain terdiri atas komponen jasa tenaga kerja, bahan, mobilisasi, royalti, transportasi, akomodasi, dan legalisasi dokumen, ditambah dengan margin untuk administrasi dan pengembangan yang besarnya paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari biaya produksi.

Pasal 5

Tarif Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada investor.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT dapat memberikan jasa layanan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 7

- (1) Terhadap layanan Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, kepada pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a) Perusahaan Multinasional paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen); atau
 - b) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Koperasi paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT.

Pasal 8

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/kerjasama.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan . Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1363

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 173/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN
PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGIMENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIATARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/
BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Keterangan
A.	Jasa Operasi			
	1. <i>Geophysical Logging Analysis</i>	Per paket	90.000.000,-	
	2. Analisa Logam Berat dengan <i>Atomic Absortion Spektropotometer (AAS)</i>	Per sampel	200.000,-	
	3. Analisa <i>Drailing</i> (Analisa Tanah)	Per paket	20.100.000,-	
B.	Jasa Pengujian			
	1. Bidang Kimia Farmasi	Per sampel	200.000,- s.d 400.000,-	
	2. Bidang Fisika Farmasi	Per sampel	40.000,- s.d 400.000,-	
	3. Bidang Fisika Farmasi Analisa Stabilitas	Per sampel	14.300.000,- s.d 18.200.000,-	
	4. Bidang Biologi Farmasi			
	a. <i>In Vitro</i>	Per sampel	260.000,- s.d 3.900.000,-	
	b. <i>In Vivo</i>			
	1) Uji/Analisa <i>In Vivo</i>	Per sampel	108.000,- s.d 156.000.000,-	
	2) Pembuatan model hewan betina yang diovariektomi	Per ekor	130.000,-	Minimum 20 ekor
	3) Pembuatan model hewan coba kanker	Per ekor	580.000,-	Minimum 20 ekor
	4) Pengujian Nano Pegagan	Per kg	4.825.000,-	Minimum 10 kg
C.	Pendidikan dan Pelatihan			
	1. Pelatihan Penerapan Produksi Bersih khususnya dalam bidang energi	Per paket	85.000.000,-	Maksimum 20 orang
	2. Pelatihan Penerapan Produksi Bersih khususnya dalam bidang produksi	Per paket	100.000.000,-	Maksimum 20 orang
	3. Pelatihan Analisa <i>Input Output</i>	Per paket	200.000.000,-	
	4. Pelatihan Analisa <i>Total Productivity Factor</i>	Per paket	115.000.000,-	
	5. Pelatihan Pengembangan Klaster Industri	Per paket	200.000.000,-	
	6. Diklat Dasar Jabatan Fungsional Perekrayasa (JFP)	Per orang	4.500.000,-	Minimum 20 orang
	7. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Perekrayasa (JFP)	Per orang	7.700.000,-	Minimum 20 orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Keterangan
8.	Diklat Dasar Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa (JFTL)	Per orang	4.200.000,-	Minimum 20 orang
9.	Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa (JFTL)	Per orang	6.700.000,-	Minimum 20 orang
10.	Diklat Teknis	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
11.	Diklat Audit Teknologi	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
12.	Diklat Audit Energi	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
13.	Diklat Audit Lingkungan	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
14.	Diklat Audit Material	Per orang	3.500.000,-	Minimum 20 orang
15.	Pelatihan Aplikasi I-O untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
16.	Pelatihan Aplikasi <i>Open Method of Coordination (OMC)</i>	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
17.	Pelatihan Aplikasi <i>Technology Readiness Level (TRL)</i>	Per paket	142.200.000,-	
18.	Pelatihan Aplikasi <i>Technology Achievement Index (TAI)</i>	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
19.	Pelatihan Aplikasi <i>Regulatory Impact Assessment (RIA)</i>	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
20.	Pelatihan Aplikasi <i>System Dynamic (Sysdyn)</i>	Per paket	142.200.000,-	
21.	Pelatihan Aplikasi <i>ISM dan Expert Choice (IEC)</i>	Per paket	142.200.000,-	Maksimum 20 orang
22.	Pelatihan Standardisasi Ekstrak	Per orang	4.100.000,-	Minimum 10 orang
23.	Pelatihan Teknik Produksi dan Analisis Kitin	Per orang	4.100.000,-	Minimum 10 orang
24.	Pelatihan dasar Peralatan Medis	Per orang	4.100.000,-	
25.	Pelatihan Uji Kendali Mutu Peralatan Medis	Per orang	4.100.000,-	Minimum 10 orang, maksimum 20 orang
26.	Pelatihan Pengenalan Peralatan Pencitraan Diagnostik untuk Manajer	Per orang	5.950.000,-	
27.	Pelatihan <i>Preventive Maintenance</i> Peralatan Medis	Per orang	5.950.000,-	Minimum 10 orang

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Keterangan
	28. Pelatihan Peralatan Sistem Informasi Rumah Sakit	Per orang	5.950.000,-	Minimum 10 orang
D.	Penggunaan Tenaga Ahli			
	1. Ahli Pertama			
	a. S1 pengalaman 3 tahun	Per orang/bulan	11.400.000,-	
	b. S1 pengalaman 4 tahun	Per orang/bulan	12.150.000,-	
	2. Ahli Muda			
	a. S1 pengalaman 5 tahun	Per orang/bulan	13.050.000,-	
	b. S1 pengalaman 6 tahun	Per orang/bulan	13.850.000,-	
	c. S1 pengalaman 7 tahun	Per orang/bulan	14.300.000,-	
	d. S1 pengalaman 8 tahun	Per orang/bulan	15.150.000,-	
	e. S2 pengalaman 1 tahun	Per orang/bulan	13.750.000,-	
	f. S2 pengalaman 2 tahun	Per orang/bulan	14.150.000,-	
	g. S2 pengalaman 3 tahun	Per orang/bulan	15.000.000,-	
	h. S2 pengalaman 4 tahun	Per orang/bulan	15.850.000,-	
	3. Ahli Madya			
	a. S1 pengalaman 9 tahun	Per orang/bulan	18.500.000,-	
	b. S1 pengalaman 10 tahun	Per orang/bulan	19.050.000,-	
	c. S1 pengalaman 11 tahun	Per orang/bulan	19.500.000,-	
	d. S1 pengalaman 12 tahun	Per orang/bulan	20.600.000,-	
	e. S2 pengalaman 5 tahun	Per orang/bulan	18.600.000,-	
	f. S2 pengalaman 6 tahun	Per orang/bulan	19.650.000,-	
	g. S2 pengalaman 7 tahun	Per orang/bulan	20.050.000,-	
	h. S2 pengalaman 8 tahun	Per orang/bulan	21.150.000,-	
	i. S3 pengalaman 1 tahun	Per orang/bulan	19.050.000,-	
	j. S3 pengalaman 2 tahun	Per orang/bulan	20.050.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Keterangan
	k. S3 pengalaman 3 tahun	Per orang/bulan	20.500.000,-	
	l. S3 pengalaman 4 tahun	Per orang/bulan	21.550.000,-	
4.	Ahli Utama			
	a. S1 pengalaman 13 tahun	Per orang/bulan	25.900.000,-	
	b. S1 pengalaman 14 tahun	Per orang/bulan	27.250.000,-	
	c. S1 pengalaman 15 tahun	Per orang/bulan	27.750.000,-	
	d. S1 pengalaman 16 tahun	Per orang/bulan	29.150.000,-	
	a. S2 pengalaman 9 tahun	Per orang/bulan	26.200.000,-	
	b. S2 pengalaman 10 tahun	Per orang/bulan	27.500.000,-	
	c. S2 pengalaman 11 tahun	Per orang/bulan	28.000.000,-	
	e. S2 pengalaman 12 tahun	Per orang/bulan	29.350.000,-	
	d. S3 pengalaman 5 tahun	Per orang/bulan	26.400.000,-	
	e. S3 pengalaman 6 tahun	Per orang/bulan	27.650.000,-	
	f. S3 pengalaman 7 tahun	Per orang/bulan	28.100.000,-	
	g. S3 pengalaman 8 tahun	Per orang/bulan	29.450.000,-	
5.	Ahli Kepala			
	a. S1 pengalaman 17 tahun	Per orang/bulan	35.300.000,-	
	b. S1 pengalaman 18 tahun	Per orang/bulan	37.000.000,-	
	c. S1 pengalaman 19 tahun	Per orang/bulan	37.550.000,-	
	d. S1 pengalaman 20 tahun	Per orang/bulan	39.300.000,-	
	e. S2 pengalaman 13 tahun	Per orang/bulan	35.250.000,-	
	f. S2 pengalaman 14 tahun	Per orang/bulan	36.900.000,-	
	g. S2 pengalaman 15 tahun	Per orang/bulan	37.400.000,-	
	h. S2 pengalaman 16 tahun	Per orang/bulan	39.150.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Keterangan
	i. S3 pengalaman 9 tahun	Per orang/bulan	35.050.000,-	
	j. S3 pengalaman 10 tahun	Per orang/bulan	36.650.000,-	
	k. S3 pengalaman 11 tahun	Per orang/bulan	37.150.000,-	
	l. S3 pengalaman 12 tahun	Per orang/bulan	38.850.000,-	
6.	Ahli Pembina Kepala			
	a. S1 pengalaman 21 tahun	Per orang/bulan	46.450.000,-	
	b. S1 pengalaman 22 tahun	Per orang/bulan	48.550.000,-	
	c. S1 pengalaman 23 tahun	Per orang/bulan	49.150.000,-	
	d. S1 pengalaman 24 tahun	Per orang/bulan	51.350.000,-	
	e. S1 pengalaman 25 tahun	Per orang/bulan	52.000.000,-	
	f. S2 pengalaman 17 tahun	Per orang/bulan	45.950.000,-	
	g. S2 pengalaman 18 tahun	Per orang/bulan	47.950.000,-	
	h. S2 pengalaman 19 tahun	Per orang/bulan	48.550.000,-	
	i. S2 pengalaman 20 tahun	Per orang/bulan	50.700.000,-	
	j. S2 pengalaman 21 tahun	Per orang/bulan	51.300.000,-	
	k. S3 pengalaman 13 tahun	Per orang/bulan	45.300.000,-	
	l. S3 pengalaman 14 tahun	Per orang/bulan	47.300.000,-	
	m. S3 pengalaman 15 tahun	Per orang/bulan	47.850.000,-	
	n. S3 pengalaman 16 tahun	Per orang/bulan	49.900.000,-	
	o. S3 pengalaman 17 tahun	Per orang/bulan	50.500.000,-	
7.	Tenaga Pendukung			
	a. Pengalaman 1 tahun	Per orang/bulan	6.650.000,-	
	b. Pengalaman 2 tahun	Per orang/bulan	6.800.000,-	
	c. Pengalaman 3 tahun	Per orang/bulan	6.900.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Keterangan
	d. Pengalaman 4 tahun	Per orang/bulan	7.100.000,-	
	e. Pengalaman 5 tahun	Per orang/bulan	7.350.000,-	
	f. Pengalaman 6 tahun	Per orang/bulan	7.550.000,-	
	g. Pengalaman 7 tahun	Per orang/bulan	7.800.000,-	
	h. Pengalaman 8 tahun	Per orang/bulan	8.000.000,-	
	i. Pengalaman 9 tahun	Per orang/bulan	8.250.000,-	
	j. Pengalaman 10 tahun	Per orang/bulan	8.450.000,-	
	k. Pengalaman di atas 10 tahun	Per orang/bulan	8.900.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

